

ABSTRAK

Mursalim: *Analisis Metode Faradhiyyûn Dalam Menghasilkan Konsep Musytarakah Kewarisan Islam Untuk Mewujudkan Keadilan*, Pembimbing I Dr. Hj. Wahidah, MHI. dan Pembimbing II Dr, Hj. Amelia Rahmaniah MH, pada Program Studi S2 Hukum Keluarga, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

kata kunci: Waris, Musytarakah, Keadilan

Masalah *Musytarakah* masih diperselisihkan sampai sekarang, pokok masalahnya adalah saudara kandung yang tidak dapat warisan dari saudarinya yang meninggal karena warisan telah habis terbagi, para imam mazhab dan hal ini berselisih, Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal untuk menggunakan kaidah umum yaitu saudara kandung gugur, adapun Syafi’I dan Malik mengambil pendapat menggabungkan saudara kandung saudara seibu dan saudara kandung dalam sepertiga harta warisan. Penelitian ini bertujuan menganalisis metode *istinbâth* hukum terhadap *Musytarakah* kewarisan Islam dan konsep *Musytarakah* kewarisan dalam mewujudkan keadilan.

Jenis penelitian ini adalah normatif yang bersifat deskriptif-analitik, menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*), analisis (*analytical approach*) dan histori (*Historical approach*), Pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan al-Qur’an, Hadis, Buku para Ulama dan Jurnal. Data dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian Dalil *istinbâth* pendapat pertama adalah QS. al-Nisa ayat 11, 176, dan hadis tentang *‘ashabah*, dari dalil ini mereka berpendapat bahwa saudara kandung tidak boleh bersekutu dengan saudara seibu dalam sepertiga harta warisan meskipun saudara kandung gugur. Dalil *istinbâth* pendapat kedua mengambil keumuman QS. al-Nisa ayat 7 dan *qiyâs* yang dimaksud adalah *qiyâs* yang alasannya tersembunyi disebut *istihsân* hasilnya bahwa: Saudara laki-laki yang merupakan anak paman mendapatkan warisan dari dua sumber, apabila dari sisi *‘ashabah* tidak dapat maka dia bisa mendapatkan warisan melalui jalur ibu yaitu *al-fard*, dalam hal ini saudara kandung lebih utama karena mereka adalah satu rahim, asas pembagaim dalam warisan adalah mendahulukan yang lebih kuat dari yang terlemah saudara kandung lebih kuat kekerabannya dibanding saudara seibu, *Musytarakah* menghimpun saudara kandung dan saudara seibu jika saudara seibu mendapat warisan maka saudara kandung juga harus dapat.

Musytarakah menggunakan konsep keadilan khusus, karena hanya dalam masalah ini pada kasus normalnya *‘ashabah* tidak dapat apa-apa dengan keadilan pembagian secara rata dan tidak berat sebelah, dengan konsep ini memberikan solusi yang setiap orang bisa menerimanya. Asas dalam penegakan hukum dalam masalah ini adalah berdasarkan keadilan tidak merugikan pihak manapun dalam hal ini saudara kandung, pendapat kedua adalah pendapat yang lebih bisa diterima karena lebih adil, relevan dan bisa diterima semua kalangan.

ABSTRACT

Mursalim Abstract: Analysis of Faradhiyyun's Method in Producing the Concept of Muysarrakah to Realize Justice, Supervisor I Dr. Hj. Wahidah, MHI. and Supervisor II Dr, Hj. Amelia Rahmaniah, at the S2 Family Law Study Program, Postgraduate UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Keywords: Inheritance, Musytarakah, Justice

Musytarakah occurs when the heirs consist of a husband, mother, two halfbrothers and siblings, this problem has occurred twice in different years during the time of the caliph Umar bin al-Khattab with different decisions, the first decision makes the siblings fall while the second decision makes the siblings ally with the half-brothers in one-third of the inheritance. This issue is still disputed until now, the main problem is that siblings who cannot inherit from their sisters who died because the inheritance has been divided, the imams of the madhhab and this is a dispute, Abu Hanifah and Ahmad bin Hanbal to use the general rule, namely siblings are lost, while Shafi'I and Malik take the opinion of combining siblings and siblings in one-third of the inheritance. This study aims to analyze the legal *istinbâth* method of Islamic inheritance and the concept of inheritance deliberation in realizing justice.

This type of research is normative that is descriptive-analytical, using conceptual approach, analytical and historical approaches, the collection of legal materials using primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques use the Qur'an, Hadith, Books of Ulama and Journals. The data was analyzed using qualitative analysis.

The results of the research of the *istinbâth* postulate of the first opinion is QS. al-Nisa verses 11, 176, and the hadith about 'ashabah, from this postulate they argue that siblings should not be allied with their siblings in one-third of the inheritance even if the siblings die. The second opinion is based on the generality of QS. al-Nisa verse 7 and the *qiyâs* in question are *qiyâs* whose reasons are hidden called *istihsân*, the result is that there is no reason not to give inheritance to siblings. Because of three things: The brother who is the son of the uncle gets the inheritance from two sources, if from the side of the 'ashabah he can get the inheritance through the mother's line, namely *al-fard*, in this case the siblings are more important because they are one womb, the principle of inheritance is to prioritize the stronger than the weakest, the brother is stronger than the half-brother, Musyarrakah gathers siblings and siblings, if the siblings get an inheritance, then siblings must also be able to do so.

Musytarakah uses a special concept of justice because only in this matter in the normal case the ashbah can do nothing with the justice of equal and unbiased distribution, with this concept providing a solution that everyone can accept. The concept is based on *musawarah* so that it really provides a solution that benefits all